

Praktik Jual Beli Motor Tanpa Dokumen Sah di Kelurahan Ternate Baru: Perspektif Hukum Islam

Mohammad Rafiq Soleman

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128

Email: mohammad.soleman@iain-manado.ac.id

Nurlaila Isima

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128

Email: nurlaila.isima@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the practice of buying and selling motorbikes without legal documents, often carried out by the community using Islamic law. This research is field research using qualitative methods. The field study was conducted in one of the sub-districts in the Ternate Baru Sub-District. Primary data collection involves interviews with buyers and sellers who practice buying and selling motorbikes without legal documents. The results showed that in the practice of buying and selling motorbikes in the Ternate Baru Village, irregularities were still found in the complete documents or the motorbike sale and purchase certificate even though there had been an open agreement. According to Islamic law, this is not justified for doing so gharar regarding goods sold to buyers, so the sellers in taking the goods are not transparent. The documents are still incomplete, but the community as buyers still wants to take these goods because everyday activities are easy to obtain.

Keywords: Buy and Sell; Islamic Law; Legal Documents.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli motor tanpa dokumen sah yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pandangan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Studi lapangan dilakukan di salah satu kelurahan di Kelurahan Ternate Baru. Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual yang melakukan praktik jual beli motor tanpa dokumen sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktek jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru masih ditemukan kejanggalan pada dokumen kelengkapan atau surat jual beli motor tersebut walaupun sudah ada kesepakatan secara terbuka. Secara hukum Islam, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena melakukan *gharar* terhadap barang yang mau dijual kepada pembeli sehingga para penjual dalam pengambilan barang tidak transparan dan dokumen masih belum lengkap namun masyarakat sebagai pembeli tetap mau mengambil barang tersebut karena mudah didapatkan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Dokumen Sah; Hukum Islam; Jual Beli.

PENDAHULUAN

Jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam praktek jualnya bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariasi, seperti halnya jual beli sepeda motor bekas atau second. Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat marak khususnya di Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan sepeda motor berlomba-lomba untuk mendesain produk sepeda motornya itu agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya (Ulum, 2020; Siswadi, 2013).

Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang ingin menikmati hasil dari desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli barang secara *second*, akan tetapi yang tidak memiliki dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor tanpa dokumen atau bisa dikatakan motor bodong yang belum diketahui kejelasannya, kehilangan dokumen surat-surat kendaraan bermotor.

Menurut pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Jual beli motor bodong atau bisa disebut motor tanpa dokumen rupanya menjadi kegemaran dari sebagian masyarakat yang ada di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil karena harga sepeda motor bodong ketika dikalkulasikan jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Misalkan harga jual sepeda motor.

Sepeda motor bekas/second kisaran tahun 2015 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 10.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi atau bodong harganya Rp.3.000.000 Sepeda motor yang tidak memiliki dokumen surat-surat lengkap atau motor bodong tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau samar. Dikatakan objeknya samar karena barang tersebut bisa jadi dihasilkan dari dokumen surat-suratnya tersebut hilang (Khairunnisa, 2022; Tiawan, 2018).

Masyarakat Kelurahan Ternate Baru selaku pembeli dalam mendapatkan barang yang dibeli baik tanpa dokumen maupun Sebagian ada dokumen yang menjadi dasar dalam pembelian barang tersebut maka harus menjadi perhatian dari kedua belah pihak mana yang terbaik dalam proses pembelian tersebut. Pembeli yang ada di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil terdapat berbagai macam pekerjaan, diantaranya yaitu penjual sepeda motor selain itu montir, penjual sayur melalui sepeda motor maka hal inilah yang membuat masyarakat Sebagian yang melakukan pekerjaan penjual sayur untuk mendapatkan motor yang kondisinya jauh dari syarat yang sesuai dengan proses penjualan barang dengan surat yang lengkap dan tidak lengkap.

Penjual sepeda motor menjelaskan bahwa dalam profesinya sebagai Penjual, pemilik barang menemuinya secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan antara pemilik barang dan Penjual. Yang selanjutnya bapak samiun selaku Penjual mencari calon pembeli melalui online atau melalui info dari teman secara offline. Kemudian jika sudah mendapatkan calon pembeli terjadilah kesepakatan, adapun kesepakatan antara pemilik barang, Penjual, dan calon pembeli dilakukan secara tidak terbuka karena adanya kerahasiaan. Selain itu kendala yang sering dijumpai yaitu adanya kerusakan barang sehingga dalam memperbaikinya menggunakan uang pribadi. Beliau juga mengatakan bahwa pengambilan keuntungan yang diambilnya yaitu berjumlah 30% sampai dengan 40%. Bapak samiun pernah mengalami Kerugian sebesar 15%. Selanjutnya dalam proses menjual Sepeda Motor membutuhkan waktu paling lambat satu minggu. Adapun transaksinya dilakukan secara langsung. Penjual memiliki manfaat selain mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan teman baru.

Sedangkan pembeli menjelaskan sepeda motor tanpa dokumen, bahwa alasan membeli motor tanpa dokumen ialah motor memiliki harga yang lebih murah sehingga menambah efisiensi dari pembeli karena sesuai budget dan juga bisa menghasilkan keuntungan apabila dijual kembali. Namun dalam jual beli motor tanpa dokumen terdapat banyak kekurangannya dibanding kelebihan. Kekurangannya ialah motor tidak ada kelengkapan surat, dengan begitu harus berhati-hati ketika terdapat razia dari pihak kepolisian. Keuntungan apabila dijual kembali dikarenakan unit masih dalam kondisi performa dan juga jarak pengantaran barang bisa menambah keuntungan yang semula ia beli Rp.3.000.000 ia bisa jual kembali sekitar 4.000.000 rupiah. Aturan yang digunakan oleh pak Andri semisal ia membeli motor, ia menghindarkan jikalau motor yang ia beli adalah motor curian. Sehingga dengan mencegah hal tersebut, pak Andri melakukan perjanjian dengan penjual. Apabila motor yang dijual adalah motor curian, maka akan menyerahkan KTP penjual kepada pihak berwajib.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan yuridis yaitu dimaksud yaitu hukum dilihat sebagai norma, karena dalam penelitian menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan pendekatan empiris atau melihat hukum sebagai kenyataan sosial, karena dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (Yusanto, 2020). Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat Kelurahan Ternate Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan dan Resiko dalam Proses Penjualan dan Pembelian Sepeda Motor Tanpa Dokumen Sah

Adapun dalam proses jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil para Penjual mempunyai pengaruh yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan jual beli tersebut, karena sebagian besar para penjual maupun pembeli di Kelurahan Ternate Barutersebut lebih memilih menggunakan jasa para Penjual dalam mencari serta mendapatkan sepeda motor yang diinginkan. Sehingga ketika akan menggunakan jasa para Penjual, ada langkah-langkah yang harus dilalui yaitu pihak pemilik kendaraan harus bersedia memberikan kendaraan sepeda motor lengkap dengan surat-suratnya yang akan dijual. Sedangkan bagi pihak pembeli yang akan mencari kendaraan sepeda motor harus menjelaskan seperti apa kondisi sepeda motor yang diinginkan, yang terdiri dari motor jenis motor, merk motor, tahun keluarannya serta yang paling penting biaya yang menjadi kemampuan untuk membeli .(Agus Tiawan, 2017)

Para pihak pemilik motor dan pihak pembeli harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Penjual. Kemudian, Penjual melakukan pekerjaannya dalam menawarkan atau mencarikan motor sesuai dengan kebutuhan kliennya kepada teman-teman yang berprofesi sama dengannya ataupun kepada masyarakat biasa yang lokasinya bisa dapat dijangkau. Selanjutnya apabila Penjual sudah berhasil menjual atau mendapatkan kendaraan yang diinginkan kliennya maka ia berhak mendapatkan upah atau imbalan.

Selanjutnya mengenai perjanjian yang dilakukan dalam jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil, para Penjual dan kliennya melakukan perjanjian secara lisan. Oleh karena itu pada kegiatan jual beli tersebut memiliki resiko seperti: Pertama, resiko ketika barang ada di tangan Penjual. Resiko ini bisa terjadi akibat pemilik kendaraan atau pembeli tidak mengetahui kondisi kendaraaannya. Kedua, Resiko adanya pengambilan keuntungan oleh Penjual yang tidak diketahui oleh pemilik maupun pembeli. Ini terjadi ketika Penjual menjual kendaraan dengan melebihkan harga dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik kendaraan, sehingga Penjual tersebut mendapatkan keuntungan lain tanpa diketahui oleh pemilik kendaran tersebut.

Setiap pekerjaan mempunyai resiko yang akan ditemui. Sehingga dilihat dari resiko di atas, maka tentu harus ada tahap penyelesaiannya. Adapun ketika terjadinya perselisihan, cara Penjual menyelesaikan yaitu dengan cara ia melakukan perundingan kembali dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan keputusan kembali apakah proses jual beli tersebut tetap dilanjutkan dengan menggunakan jasanya atau dihentikan.

Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Sah di Kelurahan Ternate Baru

Pada zaman ini, keberadaan para Penjual sangat berguna untuk setiap orang yang tidak mempunyai kemahiran dalam menjual barang, karena tidak banyak yang memiliki kemahiran tersebut, sehingga mereka lebih mempercayakan orang lain yang bekerja sebagai Penjual. Praktik Penjual jual beli sebenarnya diperbolehkan dalam syara' namun apabila dalam menjalankan transaksi terdapat hal-hal yang berlawanan dengan ketentuan Islam maka proses jual beli tersebut tidak sah atau haram. Praktik jual beli Penjual sepeda motor dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah terpenuhi yakni didalamnya terdapat kegunaan akan jasa Penjual tersebut yang diketahui jelas bentuk dan sifatnya (Madjid, 2016; Rahman, 2018; Basyariah, 2022).

Dalam hukum Islam, Penjual harus bersikap jujur, terbuka, ikhlas, dan tidak melakukan penipuan dalam praktiknya. Makna terbuka disini penjelasannya yakni apabila barang yang dijual harganya bergeser dari patokan harga yang telah ditetapkan di awal dengan pemilik barang, maka Penjual harus menyampaikan kepada pemilik barang menyangkut harga tersebut agar memperoleh keuntungan begitu juga dengan pemilik barang, sehingga para pihak saling meridhai dan transaksi tersebut dapat dikatakan sah (Syaifullah, 2014; Putriawati et al., 2018; Ru'fah, 2020).

Adapun dalam praktik Penjual jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru yang berlawanan dengan pandangan hukum Islam yaitu Penjual dalam menyalurkan sepeda motor tidak jujur karena sebagaimana yang sudah peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada beberapa Penjual yang ada di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil, ada pekerja Penjual yang melakukan persetujuan secara tidak terang-terangan sehingga dalam pelaksanaannya ada unsur ketidakjujuran yang tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor mengenai berapa tarif nilai pasar yang disalurkan. Kebohongan dalam Islam sangat dilarang, sehingga Islam menekan para umat muslim agar bersikap jujur, karena dengan bersikap jujur, seseorang akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain (Badroen et al., 2015; Sumarni, 2019; Madjid, 2016).

Tafsir ayat tersebut adalah sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan semata-mata orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan firman-Nya. Mereka adalah orang-orang yang berbohong dalam ucapan mereka. Sementara Muhammad yang beriman pada tuhan-Nya dan patuh terhadap-Nya, sehingga mustahil baginya untuk berbohong atas nama tuhan dan mengatakan apa yang tidak difirmankan-Nya. Sebagaimana dalam Surat an-Nahl Ayat 105, diuraikan bahwa umat muslim yang berbohong atau berkata tidak jujur adalah orang-orang yang melakukan kedustaan dan tidak mempunyai iman pada Allah. Oleh karena hendaknya para pekerja Penjual melaksanakan persetujuan secara terbuka dan jujur sehingga tidak ada pihak dalam jual beli yang didustakan agar para penjual profesional dan meninggalkan penilaian yang baik.

Penjual jual beli sepeda motor sering kali terhalang oleh kondisi motor yang rusak dan menimbulkan kerugian sehingga pekerja Penjual hanya memperoleh keuntungan sedikit akibat kerusakan tersebut membuat tarif sepeda motor menjadi rendah. Maka dari itu pekerja Penjual berinisiatif memperbaiki sepeda motor tersebut untuk menghindari kerugian, mereka terlebih dahulu menggunakan uang pribadi sehingga dalam proses penjualan motor, pekerja Penjual dengan bebasnya menetapkan tarif yang dipasarkan tanpa diketahui pemilik sepeda motor yang tanpa mereka sadari pengambilan keuntungan yang diperoleh sudah tidak sepadan dengan ketentuan hukum Islam seperti dari hasil wawancara dari salah-satu pekerja penjual ada yang mengambil keuntungan hampir mencapai 50% (Putriawati et al., 2018).

Maka dari itu, pihak-pihak yang bersangkutan paut agar dapat mengabarkan kondisi cacatnya suatu barang yang akan dijual karena hal tersebut adalah kewajiban pedagang agar memelihara kepercayaan yang sudah diberikan padanya untuk keperluan peningkatan usahanya. Hal ini dapat dilakukan oleh mereka dengan mengecek kondisi mutu suatu barang terlebih dahulu untuk dapat ditentukannya tarif yang akan mereka berikan atau mencari penyelesaian ketika terdapat cacat atau suatu barang tersebut sehingga mereka bisa memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh tanpa mengambil secara berlebihan. Hal ini dapat membuat mereka terjauhkan dari penipuan dan memperoleh keberkahan Allah, karena penipuan sering terjadi dan sulit untuk dihindari oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdagangan karena tidak ada pedagang yang mau (Koni et al., 2020; Alwi, 2018).

Praktik jual beli sepeda motor di Kelurahan Ternate Baru hendaknya para Penjual dalam melakukan persetujuan dilaksanakan secara tertulis untuk mencegah pertikaian di kemudian hari antara pihak pembeli sepeda motor maupun calon pembeli. Hal ini juga bisa memberikan para Penjual batasan supaya mereka tidak melakukan penyelewengan agar tidak adanya orang-orang yang akan dirugikan, karena keharusan dalam menetapkan harga sebaiknya diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Sehingga adanya keterbukaan dan pihak lain tidak akan merasa dirugikan karena adanya kesepakatan secara terbuka.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di pahami bahwasannya Penjual yang ada di kelurahan ternate baru, mereka setuju dalam melaksanakan kesepakatan sesuai dengan keinginan masing-masing walaupun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara keterbukaan atau dengan kata lain tidak diketahui oleh pihak ke tiga, dalam hal ini (pihak pertama pemilik kendaraan motor, pihak kedua Penjual, dan pihak ketiga yakni calon pembeli). Selagi mereka merasa tidak dirugikan, maka mereka tetap melangsungkan jual beli tersebut, walaupun menurut hukum Islam persetujuan dalam jual beli harus dilaksanakan secara keterbukaan atau jujur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan hasil kesepakatan yang laksanakan dalam praktik Penjual yang ada di Kelurahan Ternate Baru tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Penjual dalam pengambilan keuntungan yang ada di kelurahan ternate baru, mereka setuju dalam melaksanakan kesepakatan sesuai dengan keinginan masing-masing walaupun kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara keterbukaan atau dengan kata lain tidak diketahui oleh pihak ke tiga, dalam hal ini (pihak pertama pemilik kendaraan motor, pihak kedua Penjual, dan pihak ketiga yakni calon pembeli). Selagi mereka merasa tidak dirugikan, maka mereka tetap melangsungkan jual beli tersebut, walaupun menurut hukum Islam persetujuan dalam jual beli harus dilaksanakan secara keterbukaan atau jujur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan hasil kesepakatan yang dilaksanakan dalam praktik Penjual yang ada di Kelurahan Ternate Baru tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

REFERENSI

- Agus Tiawan. (2017). *Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'qūd 'Alaih Dalam Jual Beli*.
- Alwi, M. M. (2018). Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Jurnal Qawanin*, 2(1), 76.
- Badroen, F., Mufraeni, M. A., & BAshori, A. D. (2015). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Basyariah, N. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Khairunnisa, Y. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Koni, A., Albayan, A., Hatta, I. M., & Kurniawan, W. (2020). Perilaku pedagang padi ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam dan etika bisnis Islam. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 215–223.
- Madjid, M. (2016). Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(1).
- Putriawati, W., Abdurrahman, H. M., & Fawzi, R. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas Di Dusun Cimanggu. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 898–903.
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 255–278.

- Ru'fah, A. (2020). *Fiqih Muamalah*. Media Madani.
- Siswadi. (2013). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Jurnal UMnul Qura*, 3(2), 61.
- Sumarni. (2019). KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Al-Adalah*, 2, 10.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 373.
- Tiawan, A. (2018). *Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih dalam Jual Beli (Analisis terhadap Indikasi Gharar dalam Pemenuhan Rukun Akad)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ulum, M. (2020). *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam: studi kasus pada situs E-Commerce Islam di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13.